

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan

Jl. Ahmad Yani No.22, Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

29124 077121864

linktr.ee/pajakbintan



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Penetapan Atas Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud Yang Dapat Dilakukan Pada Bulan Digunakan Atau Bulan Mulai Menghasilkan

No. SK : KEP-160/PJ/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Penjelasan terperinci mengenai harta berwujud tertentu
3. Bukti-bukti pendukung atas saat pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud tertentu dan/atau saat selesainya pengerjaan harta berwujud tertentu
4. Penjelasan mengenai saat harta berwujud tertentu mulai digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau saat mulai menghasilkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk penetapan saat mulainya penyusutan harta berwujud tertentu kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak yang bersangkutan terdaftar dengan status domisili/pusat (kode status pada NPWP 000).

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan tertulis dan lampirannya diterima secara lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Persetujuan/Persetujuan Sebagian Penetapan Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan; 2. Surat Keputusan Penolakan Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintang

Jl. Ahmad Yani No.22, Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

29124 077121864

linktr.ee/pajakbintang



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pengaduan Layanan Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintang

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
5. *Website* pajak: www.pajak.go.id

Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya